



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 74/HK.032-Kpt/02/KPU.KAB/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN SOJOL UTARA KABUPATEN DONGGALA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SOJOL UTARA KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 8 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 74/HK.032-

Kpt/02/KPU.KAB/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN SOJOL UTARA KABUPATEN
DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN SOJOL UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA OGOAMAS II

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD TANG, S.Pd	L	OGOAMAS II
2.	SRI ARTA, A.Md.Keb	P	OGOAMAS II
3.	MARWIAH	P	OGOAMAS II

B. DESA BENGKOLI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ASMIATI, A.Md.Keb	P	BENGKOLI
2.	MIRNA, S.Si	P	BENGKOLI
3.	SUARDI	L	BENGKOLI

C. DESA PESIK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	TIRWANSAH	L	PESIK
2.	JASNI	P	PESIK
3.	ANTI	P	PESIK

D. DESA LENJU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MARDANA	P	LENJU
2.	IHSAN	L	LENJU
3.	SYARIF	L	LENJU

E. DESA OGOAMAS I

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	KASTANG	L	OGOAMAS I
2.	RAHMAWATI	P	OGOAMAS I
3.	HILMIYAH MAJU'AH, ZA	P	OGOAMAS I

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,



MOHAMAD SALEH